

Alamat : Jalan Pramuka No.2, Rantepao. 91831
Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.torajautara@bawaslu.go.id

Nomor : 003 /PM.00.02/K.SN-20/02/2024 03 Februari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pembersihan Bahan Kampanye Pemilu dan Alat Peraga
Kampanye Pemilu Pada Masa Tenang.**

Yth.

KPU Kabupaten Kabupaten Toraja Utara

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.
 14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 43 Tahun Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.
- B. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Toraja Utara, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara menyampaikan hal sebagai berikut :
1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024:
 - a) Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

 - a. *Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:*
 1. *Pelanggaran Pemilu; dan*
 2. *Sengketa proses Pemilu.*
 - b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi :

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

 - a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
 - b. sengketa proses Pemilu.
 2. Peraturan mengenai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 1 angka (29), angka (35) dan angka (36), yang berbunyi:

29. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

35. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, Program dan Citra Diri Peserta Pemilu.

36. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas Kampanye Pemilu

Pasal 172, yang berbunyi:

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.

Pasal 173 ayat (1), yang berbunyi:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU

Pasal 275 ayat (1) yang berbunyi:

- a. Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat ditrakukan melalui:
- b. pertemuan terbatas;
- c. pertemuan tatap muka;
- d. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- f. media sosial;
- g. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- h. rapat umum;
- i. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
- j. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 276 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota unhrk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
- (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (l) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Pasal 278 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasar 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana,peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. memilih Pasangan Calon;
 - c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;
 - d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD;
 - e. memilih calon anggota DPD tertentu

Pasal 523 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

3. Peraturan mengenai penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, berikut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:

- 1) Nomor Urut 1 - Partai Kebangkitan Bangsa;
- 2) Nomor Urut 2 - Partai Gerakan Indonesia Raya;
- 3) Nomor Urut 3 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 4) Nomor Urut 4 - Partai Golkar;
- 5) Nomor Urut 5 - Partai NasDem;
- 6) Nomor Urut 6 - Partai Buruh;
- 7) Nomor Urut 7 - Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- 8) Nomor Urut 8 - Partai Keadilan Sejahtera;
- 9) Nomor Urut 9 - Partai Kebangkitan Nusantara;
- 10) Nomor Urut 10 - Partai Hati Nurani Rakyat;
- 11) Nomor Urut 11 - Partai Garda Perubahan Indonesia;
- 12) Nomor Urut 12 - Partai Amanat Nasional;
- 13) Nomor Urut 13 - Partai Bulan Bintang;
- 14) Nomor Urut 14 - Partai Demokrat;
- 15) Nomor Urut 15 - Partai Solidaritas Indonesia;
- 16) Nomor Urut 16 - Partai PERINDO;
- 17) Nomor Urut 17 - Partai Persatuan Pembangunan, dan
- 18) Nomor Urut 24 - Partai Ummat.

4. Peraturan mengenai Sosialisasi dan Pendidikan Politik Peserta Pemilu Tahun 2024:

Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.

- 2) Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
 - a) pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
 - b) pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- 3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.
- 4) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan:
 - a) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - b) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
 - c) Media Sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
5. Peraturan mengenai Citra diri, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka (25), angka (32) dan angka (33), yang berbunyi:

25. Citra diri adalah identitas, ciri khusus atau karakteristik Peserta Pemilu yang memuat tanda gambar dan nomor urut Peserta Pemilu.

32. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

33. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

Pasal 22 ayat (4), yang berbunyi:

(4) Citra diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. nomor urut; dan
- b. foto/gambar.

Pasal 34 ayat (2), yang berbunyi:

- (2) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.

Pasal 33 ayat (2), yang berbunyi:

- (3) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. selebaran;
- b. brosur;
- c. pamflet;
- d. poster;
- e. stiker;
- f. pakaian;
- g. penutup kepala;
- h. alat minum/makan;
- i. kalender;
- j. kartu nama;
- k. pin;
- l. alat tulis; dan/atau
- m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum pada BAB V. Fasilitas Pelaksanaan Metode Kampanye Pemilihan Umum Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota huruf A angka (3) yang berbunyi:

"Pada saat memasuki masa tenang, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Setempat untuk membersihkan Alat Peraga Kampanye (APK)".

- C. Bahwa dalam rangka memastikan Sub Tahapan Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-perundangan yang terkait dan berlaku di wilayah Kabupaten Toraja Utara, maka Bawaslu Kabupaten Toraja Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Toraja Utara untuk :

1. Melaksanakan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Toraja Utara sekaitan dengan penyampaian kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Toraja Utara agar Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilu dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari Pemungutan Suara;
2. Melaksanakan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Toraja Utara, Bawaslu Kabupaten Toraja, Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara terkait pembersihan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilu saat memasuki masa tenang;
3. Menginstruksikan kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Toraja Utara agar berkoordinasi dengan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Lembang se-Kabupaten Toraja Utara dalam hal penyampaian bagi Peserta Pemilu untuk membersihkan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari Pemungutan Suara;
4. Menginstruksikan kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Toraja Utara agar berkoordinasi dengan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Lembang se-Kabupaten Toraja Utara, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Lembang dan Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah

Kelurahan/Lembang terkait pembersihan Bahan Kampanye dan Alat Peraga
Kampanye Pemilu saat memasuki masa tenang;

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

KETUA,

Brikken Linde Bonting, S.H.,M.H.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan;
2. Yth. Bupati Toraja Utara;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara;
4. Yth. Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Kepengurusan Tingkat Kabupaten Toraja Utara;
5. Peringgal.